

PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2022/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan Ekonomi Syari'ah antara:

PT. MNC FINANCE, berkedudukan di Gedung MNC Financial Center Lantai 12, Jalan Kebon Sirih No. 21-27 Jakarta Pusat 10340, cq. Kantor Cabang Tangerang, beralamat di Jalan Raya Bumi Serpong Damai, Ruko Sutera Niaga II No.02, Alam Sutera, Kelurahan Pakulonan, Kota Tangerang Selatan, KP 15325, yang dalam hal ini Mahjudin dalam Jabatan Direktur Utama dan Edwin Andu dalam Jabatan Direktur bertindak dan untuk atas nama serta mewakili Kepentingan Hukum PT. MNC FINANCE tersebut, telah memberikan kuasa kepada Muhammad Napis, S.H., Heryanto Pariambo, S.H., Fandy Gultom, S.H., Deka Brainard Valiano, S.H., berdasarkan Surat Tugas No. S.21.309/DIR-MNCF tanggal 3 September 2021, dan Surat Kuasa Khusus No. S.22.030/DIR-MNCF tanggal 2 Februari 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor Reg. 178/Kuasa/3954/Pdt.G/2021/PA.Tgrs., tanggal 4 Februari 2022, semula sebagai Tergugat sekarang Pemanding;
melawan

YUYUN KURNIASIH, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kampung Ciatuy, RT.013, RW.005, Kelurahan Tapos, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Bondan S, S.H., berkantor

pada Kantor ADIKARA JUSTITIA Perum Griya Flora Blok C Nomor 1 Depok Jawa Barat Kode Pos 16426, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor Reg. 352/Kuasa/3954/Pdt.G/2022/PA.Tgrs., tanggal 7 Maret 2022, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3954/Pdt.G/2021/PA.Tgrs., tanggal 27 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Akhir* 1443 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan 1 (satu) unit Mobil dengan Merk Toyota Avanza 1.3 M/T, Tahun 2016, Warna Putih, atas nama STNK PT. First Anugrah Karya Wisata, dengan Nomor Polisi B 1683 EOL, Nomor Rangka MHKM5EA2JGK003094 dan Nomor Mesin 1NRF082306, dengan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama PT. First Anugrah Karya Wisata adalah milik Penggugat yang diperoleh dari dan akibat hukum yang sah melalui perjanjian Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 10817440100226, namun demikian terhadap barang *a quo* berlaku ketentuan hukum penyelesaian barang jaminan pidana;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap Penggugat, yaitu melakukan pemberhentian dan pengambilan paksa ditengah perjalanan dan melakukan penahanan

barang jaminan pidusia selama lebih dari 8 (delapan) bulan lamanya, yaitu terhadap 1 (satu) unit Mobil dengan Merk Toyota Avanza 1.3 M/T, Tahun 2016, Warna Putih, atas nama STNK PT. First Anugrah Karya Wisata, dengan Nomor Polisi B 1683 EOL, Nomor Rangka MHKM5EA2JGK003094 dan Nomor Mesin 1NRF082306, dengan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama PT. First Anugrah Karya Wisata;

4. Menghukum dengan memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat dalam keadaan baik, yaitu 1 (satu) unit Mobil dengan Merk Toyota Avanza 1.3 M/T, Tahun 2016, Warna Putih, atas nama STNK PT. First Anugrah Karya Wisata, dengan Nomor Polisi B 1683 EOL, Nomor Rangka MHKM5EA2JGK003094 dan Nomor Mesin 1NRF082306 dengan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama PT. First Anugrah Karya Wisata;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. Akibat penahanan/pengamanan barang jaminan pidusia sehingga Penggugat tidak dapat menggunakan barang miliknya dan memanfaatkan haknya secara wajar untuk dan terhadap 1 (satu) unit Mobil dengan Merk Toyota Avanza 1.3 M/T, Tahun 2016, Warna Putih, atas nama STNK PT. First Anugrah Karya Wisata, dengan Nomor Polisi B 1683 EOL, Nomor Rangka MHKM5EA2JGK003094 dan Nomor Mesin 1NRF082306 dengan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama PT. First Anugrah Karya Wisata dalam keadaan baik, selama lebih dari 8 (delapan) bulan lamanya yaitu periode bulan: Desember 2020, dan bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, Juni, Juli 2021, sejumlah Rp1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) perbulan X 8 (delapan) bulan sehingga sejumlah Rp12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*);
 - b. Akibat pemberhentian dan penurunan paksa keluarga Penggugat sekeluarga terdiri dari istri, anak dan mertua sebanyak 7 (tujuh) orang, sehingga keluarga Penggugat sekeluarga tertelantarkan

ditengah diperjalanan selama 2 (dua) hari didaerah Semarang dalam diperjalanan pulang ke Tangerang, dengan tanpa diberi ongkos pengganti perjalanan dan tanpa diberi biaya makan dan penginapan dan kemudian keluarga Penggugat pulang ke Tangerang dengan biaya pribadi, dengan uang sejumlah Rp7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti ganti rugi immateriil kepada Pengugat sebagai akibat perbuatan/tindakan pengambilan paksa barang jaminan pidusia yang dilakukan Tergugat ditengah diperjalanan didaerah Semarang dimana keluarga Penggugat sekeluarga terdiri dari istri, anak dan mertua sebanyak 7 (tujuh) orang diturunkan paksa dan ditelantarkan selama 2 (dua) hari diperjalanan pulang ke Tangerang, dengan tanpa diberi ongkos pengganti perjalanan dan atau tanpa diberi biaya makan dan penginapan, sehingga kemudian Penggugat pulang ke Tangerang dengan biaya pribadi, sehingga menimbulkan kerugian dan dampak physiologis terhadap kehormatan, nama baik, harkat dan martabat merasa dipermalukan Penggugat sekeluarga dengan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp895.000,00 (*delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa, pada waktu pembacaan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3954/Pdt.G/2021/PA.Tgrs., tanggal 27 Januari 2022 Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Februari 2022, sesuai Akta Permohonan Banding No. 3954/Pdt.G/2021/PA.Tgrs., sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 4 Februari 2022, dan Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding;

Bahwa pernyataan banding tersebut disampaikan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 10 Februari 2022;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh

Pembanding tanggal 17 Februari 2022 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 18 Februari 2022 dan salinan memori banding tersebut telah diterima Terbanding pada 18 Februari 2022, selanjutnya Memori Banding tersebut yang pada pokoknya Pembanding keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3954/Pdt.G/2021/PA.Tgrs., yang menurut hemat Pembanding bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut sangat keliru dan mengabaikan fakta-fakta dalam persidangan, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada faktanya eksekusi terhadap jaminan fidusia yang dilakukan oleh PT Rajawali Damai Perkasa telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada, dimana posisi Angsuran Terbanding telah tertunggak dan pada saat pengamanan objek jaminan fidusia tersebut terlebih dahulu diperlihatkan Surat Tugas, Sertifikat Jaminan Fidusia dan Sdr. Abdullah Mulki Arif yang mengendarai objek jaminan tersebut telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Kendaraan yang membuktikan bahwa telah menyerahkan secara sukarela atas penyerahan jaminan fidusia tersebut.
- b. Bahwa tidak ada satu pun bukti dari Terbanding bahwa dilakukan pemberhentian dan pengambilan paksa di tengah perjalanan dan melakukan penahanan barang jaminan fidusia dan keterangannya berdiri sendiri tanpa disertai pembuktian lainnya baik dari keterangan saksi atau pun bukti lainnya;
- c. Bahwa keterangan dari saksi Yuyun Kurniasih dan Drs. Waluyo sejatinya hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu* karena kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri peristiwa pokok perkara yang disengketakan terkait pengambilan paksa di tengah perjalanan dan melakukan penahanan barang Jaminan Fidusia;
- d. Bahwa dengan telah didaftarkanya Objek Jaminan di Kantor Fidusia, sehingga hal-hal yang menyangkut dengan pembiayaan terhadap Terbanding tunduk terhadap Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 30,

dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut telah jelas Pembanding/Kreditur berhak melakukan eksekusi objek jaminan fidusia apabila Terbanding selaku Debitur melakukan cidera janji (*wanprestasi*). Terbanding wajib menyerahkan Objek Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, namun Terbanding tidak ada itikad baik melakukan penyerahan Objek Pembiayaan walaupun Terbanding telah jelas melakukan cidera janji (*wanprestasi*). Oleh karena itu, Pembanding melakukan pengamanan objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sesuai dengan Undang-Undang jaminan fidusia.

- e. Bahwa sebelum melakukan eksekusi atas jaminan fidusia, Pembanding telah terlebih dahulu menyampaikan Surat Peringatan kepada Terbanding untuk segera melunasi angsuran yang tertunggak sebagaimana Surat Peringatan Pertama No. SP/108SP107200382 tanggal 25 Juli 2020 dan Surat Peringatan Terakhir No. SP2/108SP208200289 tanggal 1 Agustus 2020 serta secara persuasif mendatangi Terbanding, namun hal tersebut tidak ada tanggapan dan tidak diindahkan oleh Terbanding sehingga terpaksa objek jaminan fidusia diamankan terlebih dahulu;
- f. Bahwa sangat disayangkan hingga pada saat dilakukannya pengamanan Objek Jaminan Fidusia Terbanding tidak lagi melaksanakan kewajibannya membayar angsuran sejak angsuran ke-37 (tiga puluh tujuh) tanggal 18 Juli 2020, sehingga Terbanding terbukti telah melakukan *wanprestasi* dan telah melanggar ketentuan sebagaimana yang tertuang didalam Akad Pembiayaan *Murabahah* Pasal 13 tentang kelalaian, Sehingga secara jelas Terbanding telah melakukan perbuatan ingkar janji *Wanprestasi*, tidak memiliki itikad baik untuk melakukan kewajibannya sesuai Perjanjian Pembiayaan dalam Pasal 13 tersebut;

Dan Kelalaian sudah cukup terbukti dengan terjadinya salah satu peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 1 ini sehingga Kreditur berhak untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- *menerbitkan segala bentuk teguran/peringatan dan/atau pelaksanaan terhadap teguran/peringatan tersebut kepada Debitur;*

- *Menyatakan seluruh kewajiban Debitur berdasarkan Akad dan Lampiran Akad maupun Akad lainnya yang ditandatangani oleh Debitur dan Kreditur menjadi jatuh tempo dan Debitur diwajibkan untuk membayar dengan lunas dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam;*
 - *Mengakhiri hak-hak Debitur berdasarkan Akad dan Lampiran Akad, mengambil kembali dari Debitur terhadap Objek Pembiayaan dimanapun keberadaannya termasuk pada memasuki pekarangan Debitur, melakukan penagihan, pengumuman (baik pengumuman secara surat kabar/media elektronik ataupun memasang pengumuman pada tempat tinggal Debitur) dan menuntut semua kerugian langsung atau tidak langsung, serta mengalihkan baik sebagian maupun seluruh hak-hak dan kewajiban-kewajiban Debitur dalam Akad dan Lampiran Akad kepada pihak lainnya tanpa mengurangi hak-hak Kreditur lainnya yang diatur dalam Akad dan Lampiran Akad; dan/atau*
 - *Melakukan penjualan atas Objek Pembiayaan berdasarkan hak fidusia yang dimiliki oleh Kreditur sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku untuk memperoleh pelunasan atas Piutang Murabahah. Apabila hasil penjualan tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban Debitur maka Debitur wajib untuk membayar lunas sisa kewajibannya tersebut. Sebaliknya jika ada kelebihan dari hasil penjualan, maka Kreditur akan menyerahkan kelebihan tersebut kepada Debitur.*
- g. **Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XII/2019 tanggal 6 Januari 2020 yang amar putusannya menjelaskan tentang frasa "*Cidera Janji*" yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "*adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji*" dalam perjanjian pembiayaan yang telah disepakati bersama debitur dan kreditur telah mengatur tentang cidera janji dan akibat yang timbul dari cidera janji**

tersebut, khususnya pada Pasal 13 perjanjian pembiayaan di atas;

Bahwa selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019 tanggal 06 Januari 2020 juga menjelaskan kekuatan eksekutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia **TETAP MEMILIKI KEKUATAN YANG SAMA DENGAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP SEPANJANG TELAH MENGATUR KETENTUAN MENGENAI CIDERA JANJI** dengan demikian tindakan Pengamanan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Pembanding telah sesuai dengan UU No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia Jo. pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130 Tahun 2012 jo Pasal 65 ayat 5 POJK Nomor 35 /POJK.05/2018 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XII/2019 tanggal 6 Januari 2020 dan harus dilindungi oleh Undang-Undang.

- h. Bahwa sertifikat jaminan Fidusia merupakan perjanjian *accessoir* atau perjanjian ikutan dari sebuah perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, terlebih suatu perjanjian dengan jaminan fidusia yang telah didaftarkan akan mempunyai **kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap** atau dengan kata lain, dapat dieksekusi tanpa melalui putusan pengadilan (*parate executie*) karena pada Sertifikat Jaminan Fidusia telah tertulis titel eksekutorial berupa irah-irah yakni kalimat “DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Dengan demikian, bahwa tindakan yang dilakukan Pembanding pada saat melakukan pengamanan/eksekusi objek perkara sesuai dengan perjanjian pokok diantara para pihak dan tidak melanggar aturan atau ketentuan yang berlaku;
- i. Bahwa eksekusi yang dilakukan oleh Pembanding sebagai jaminan atas hutang Terbanding dimana Penggugat sendiri berada dalam kondisi cidera janji (*wanprestasi*) pada waktu mengajukan gugatan kepada Tergugat. Bahkan peristiwa cidera janji (*wanprestasi*) yang dimaksud telah diakui sendiri oleh Terbanding secara tegas dan tertulis. Bahwa dengan demikian jelaslah, tidak ada hak dari Terbanding untuk menuntut apapun kepada Pembanding sehingga atas dasar hak tersebut telah gugur dengan

sendirinya dikarenakan Terbanding sendiri masih dalam keadaan cidera janji (*wanprestasi*);

- j. Bahwa tindakan Pembanding mengamankan kendaraan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil dengan Merk Toyota Avanza 1.3 M/T tahun 2016 dari kekuasaan Terbanding, dapat dibenarkan menurut Undang-Undang untuk melindungi kepentingannya dan menghindari kerugian yang lebih besar lagi dialami Pembanding selaku kreditur yang telah menanggung pembiayaan mobil untuk kepentingan Terbanding;
- k. Bahwa menurut Peraturan yang berlaku dikarenakan penunjukan Pihak ke 3 (tiga) atau pemberian kuasa kepada pihak ke 3 (tiga) telah diatur dalam Pasal 1793 KUHPerdara yang berbunyi "*kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat atau pun dengan lisan, Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa*" dan untuk melakukan Eksekusi jaminan Fidusia telah diatur dalam Pasal 48 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;

Bahwa pemberian Kuasa dari Pembanding ke pihak ketiga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tanpa harus diperjanjikan terlebih dahulu.
- l. Bahwa pada prinsipnya Pembanding yang dirugikan atas tindakan dan perbuatan Terbanding bertindak sebagai Debitur yang dalam hal ini melakukan perbuatan *wanprestasi* (ingkar janji) terhadap pemenuhan kewajiban dalam perjanjian pembiayaan dengan Pembanding bertindak sebagai Kreditur dan telah mengingkari kesepakatan perjanjian dan berusaha menghindari tanggung jawab untuk pemenuhan kewajiban pembayaran dan pelunasan pembayaran kredit terhadap Tergugat selama proses perjanjian tersebut dilakukan;
- m. Bahwa dengan demikian jelaslah, tidak ada hak dari Terbanding untuk menuntut apapun kepada Tergugat atas dasar hak tersebut telah gugur

dengan sendirinya dikarenakan Penggugat sendiri masih dalam keadaan cidera janji (*wanprestasi*).

- n. Bahwa ternyata tidak ada satu pun penjelasan dan fakta-fakta hukum yang menunjukkan kepada dasar hukum/ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang manakah yang dilanggar oleh Pembanding, sehingga perbuatan Pembanding dapat dikatakan perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan Pasal 1365 KUH Perdata. Bahwa dalam mendalilkan terjadi suatu PMH, harus ada hubungan causal antara perbuatan dan kerugian dan untuk memecahkan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat dua teori yaitu:
- a. *Condition sine qua non*, dimana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya *condition sine qua non* menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat).
 - b. *Adequate veroorzaking*, dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum.

Terdapat hubungan causal jika kerugian menurut aturan pengalaman secara layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melawan hukum. Jadi secara singkat dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ badan hukum, pertanggungjawabannya didasarkan pada Pasal 1364 BW.
- b. Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang wakil badan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 1367 BW.
- c. Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, pertanggung jawabannya dapat dipilih antara Pasal 1365 dan Pasal 1367 BW.

M Yahya Harahap SH, dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Keenam, halaman 449,

Menyebutkan bahwa suatu gugatan yang dinyatakan *obscuur libel*, apabila tidak menjelaskan dasar hukum (*fatelij ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukumnya jelas, tetapi tidak dijelaskan fakta hukumnya (*fetelijke ground*) maka dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil.

Bahwa dengan tidak dapat ditunjukkan oleh Terbanding, mengenai dasar hukum (*fetelijke ground*) yang tegas terkait dengan dalil Terbanding (Dahulu Penggugat) yang menuntut kepada Pembanding untuk telah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka hal ini sudah cukup membuktikan gugatan Terbanding *a quo* harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- o. Bahwa perbuatan yang menimbulkan kerugian pada Terbanding tersebut di atas diakibatkan dan merupakan ulah dari Terbanding sendiri yang tidak tepat dalam melakukan pembayaran angsuran yang telah diatur di dalam perjanjian sehingga Penggugat/Terbanding tentunya mengetahui secara pasti apa yang akan menjadi resiko apabila terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran secara berturut turut;
- p. Bahwa yang mengalami kerugian adalah Pembanding dibuktikan dengan Terbanding tidak lagi melaksanakan kewajibannya membayar angsuran sejak angsuran ke- 37 (tiga puluh tujuh) tanggal 18 Juli 2020 hingga Pada saat Pengamanan Objek Jaminan fidusia sehingga Terbanding terbukti telah melakukan wanprestasi dan telah melanggar ketentuan sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 13 Perjanjian Nomor 10817440100226 tanggal 18 Juli 2017;
- q. Bahwa sekalipun Pembanding telah memberi peringatan secara lisan maupun tertulis kepada Debitur untuk melaksanakan kewajibannya melalui surat peringatan, namun Terbanding tidak memiliki iktikat baik untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran.
- r. Bahwa dikarenakan Terbanding tidak memiliki iktikat baik dalam melakukan Pembayaran angsuran maka Tebanding telah melakukan **cidera janji (wanprestasi) kepada Pembanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjian Pembiayaan Nomor 10817440100226 tanggal 18 Juli 2017.**

Dengan demikian berdasarkan aturan dalam pasal 15, 29 dan pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tersebut jelas bahwa Pembanding selaku Kreditur berhak melakukan eksekusi objek jaminan fidusia apabila Debitur melakukan cidera janji (*wanprestasi*). Oleh karena itu pada tanggal 29 September 2020 Pembanding melakukan pengamanan Objek Jaminan Fidusia, yang dalam proses pengamanan Objek Jaminan Fidusia Debitur menyerahkan Objek Jaminan Fidusia secara sukarela dibuktikan dengan ditandatangani Berita Serah Terima Kendaraan (BASTK) antara Abdullah Mulki Arif dengan Pembanding;

- s. Bahwa Terbanding telah menikmati atau menggunakan fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh Pembanding dengan adanya pembiayaan tersebutlah Terbanding menikmati Objek Pembiayaan, namun Terbanding tidak melakukan kewajibannya sesuai Perjanjian Pembiayaan. Sehingga jelas dalam kasus ini, yang mengalami kerugian adalah Pembanding akibat dari tindakan cidera janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Terbanding, dan kerugian yang Terbanding tersebut tidak jelas berdasarkan bukti-bukti yang kongkrit tentang kerugian yang dialaminya, dan tuntutan kerugian materil tidak dapat diajukan pada Pembanding, sehingga seharusnya Majelis hakim mempertimbangkan menurut hukum gugatan Terbanding untuk ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), vide Putusan Mahkamah Agung Nomor: 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 menyatakan: ***“... dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut.”*** Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 menyatakan: ***“Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan***

kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim."

- t. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Mengadili menjatuhkan Putusan yang keliru dalam menempatkan putusan pada porsinya dan mengabaikan fakta-fakta dalam persidangan, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa dalam bagian menimbang Majelis Hakim mengabulkan Pembanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Faktanya perbuatan Terbanding merupakan tindakan Wanprestasi dimana Terbanding tidak melakukan Pembayaran angsuran kepada Pembanding sejak angsuran ke 37 (tiga puluh tujuh) tanggal 18 Juli 2020 hingga atau dengan kata lain Terbanding telah menunggak angsuran angsurannya sebelum dilakukan pengamanan objek jaminan fidusia (yang mana hal tersebut dibenarkan oleh Terbanding;

Dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa terbukti salah dan keliru menempatkan putusan yang mana menggabungkan antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan wanprestasi terhadap satu objek yang sama.

Berdasarkan tersebut di atas, apabila penggabungan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Wanprestasi dalam suatu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri (*vide putusan MA No.879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001*). Ditambah lagi dalam Putusan MA No.1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 apabila gugatan perdata diajukan dengan dasar Wanprestasi dan PMH akan membingungkan karena didasarkan pada dasar hukum yang berbeda sehingga gugatan menjadi tidak jelas (*obscur libel*).

- u. Bahwa apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus dalam perkara *a quo*, mengindahkan konstitusi (*sumber hukum formal*) dan perasaan keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat (*sumber hukum material*), telah diabaikan oleh Majelis Hakim, demikian halnya dengan perasaan keadilan yang hidup dimasyarakat sangatlah tidak berkeadilan apabila Pembanding yang telah melaksanakan penagihan dan

Pengamanan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Pembanding telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia Jo. Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2012 jo Pasal 65 ayat 5 POJK Nomor 35 /POJK.05/2018 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019 Tanggal 6 Januari 2020 harus dilindungi oleh Undang-Undang;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3954/Pdt.G/2021/PA.Tgrs Tanggal 27 Januari 2022.
3. Menolak seluruh gugatan Terbanding dalam gugatannya di Pengadilan Agama Tigaraksa.
4. Menyatakan bahwa segala tindakan yang dilakukan Pembanding dalam melakukan pengamanan/eksekusi objek perkara sesuai dengan Perjanjian pembiayaan Al Murabahah Nomor 10817440100226 tanggal 18 Juli 2017 adalah sah dan berkekuatan Hukum.
5. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 7 Maret 2022 dan salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 15 Maret 2022;

Bahwa pada pokoknya Terbanding tidak sependapat dan menolak keras, serta menyampaikan keberatan terhadap pembanding PT. MNC Finance, karena alasan-alasan memori banding tersebut didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan dasar hukum yang tidak benar. oleh karena itu

memori banding tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa apa yang diuraikan Terbanding dalam Kontra Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan:

1. Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 10817440100226;
2. Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3954/Pdt.G/2021/PA.Tgrs;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021

yang juga sebagai dasar untuk menanggapi Memori Banding yang dibuat dan diajukan oleh Pembanding.

Dengan PERMOHONAN PUTUSAN:

Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak permohonan memori banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menerima Kontra Memori Banding Terbanding untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa segala Tindakan yang dilakukan Pembanding (Dahulu Tergugat dalam melakukan pengamanan/eksekusi objek perkara tidak sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Akad Murabahah No. 10817440100226 tanggal 18 Juli 2017 adalah Tidak SAH dan Batal Demi Hukum;
4. Menyatakan menerima seluruh Gugatan Terbanding (Dahulu Penggugat) dalam Gugatannya di Pengadilan Agama Tigaraksa;
5. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Nomor 3954/Pdt.G/2021/PA.Tgrs., Tertanggal 27 Januari 2022 untuk tetap dilaksanakan;
6. Menyatakan Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding (Dahulu Tergugat).

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan

inzage sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*), masing masing tertanggal 17 Februari 2022;

Bahwa, berdasarkan Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 7 Maret 2022 yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding perkara Nomor 3954/Pdt,G/2021/PA.Tgrs., tidak melaksanakan panggilan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten tanggal 22 Maret 2022 dengan register Nomor 43/Pdt.G/2022/PTA.Btn., dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adalah penyelesaian perkara perdata Ekonomi Syari'ah, atas Akad Pembiayaan *Murabahah*, dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bidang Ekonomi Syariah adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan berdasarkan Perjanjian Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor 10817440100226 (vide bukti P.7/T.1) dihubungkan dengan bukti P.1 Penggugat berdomisili didalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, serta bukti P.8 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor Perkara 1096/Pdt.G/2020/PN.Tgn., Tanggal 8 Juni 2021, oleh karena itu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pihak dalam tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo* dan Pembanding dinyatakan sebagai subjek hukum yang menundukkan dirinya terhadap prinsip

syariah;

Menimbang, bahwa saat pembacaan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3954/Pdt.G/2021/PA.Tgrs., Tanggal 27 Januari 2022 Kuasa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Februari 2022, sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 4 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa kelengkapan administrasi para Kuasa Hukum Terbanding yaitu: Muhammad Bondan S, S.H., yang telah melampirkan photo copy Berita Acara Pengambilan Sumpah dengan demikian Kuasa Hukum Pembanding (Muhammad Bondan S, S.H.) telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, akan tetapi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) telah berakhir, masa berlakunya berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, hal ini tidak berarti sama sekali tidak memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan memperhatikan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 07/SEK/01/II/2007 perihal Sosialisasi KTPA Baru tertanggal 11 Januari 2007, oleh karenanya Muhammad Bondan S, S.H., dapat mewakili Terbanding, sedang Joel Frans Lesaia Tolosang, S.H., sama sekali tidak melampirkan photo copy Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Joel Frans Lesaia Tolosang, S.H., belum memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga ia tidak dapat mewakili Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut cara-cara serta syarat sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu diperiksa

ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3954/Pdt.G/2021/PA.Tgrs., tanggal 27 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Akhir* 1443 *Hijriah*, berita acara sidang, surat-surat bukti, surat lainnya dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dalam perkara *a quo*;

Dalam Eksepsi:

- a. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*);
- b. Tentang Kekeliruan Tergugat dalam penggabungan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan wanprestasi;

Menimbang, bahwa Eksepsi tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memberikan pendapatnya yang diuraikan pada halaman 40-43 yang menolak eksepsi dalam perkara *a quo*, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pendapat sendiri, kecuali halaman 43 alinia ketiga pertimbangan eksepsi perlu dilakukan koreksi yang berbunyi: "Bahwa membawa substansi hubungan para ahli waris kedalam ruang lingkup eksepsi sebagaimana Tergugat lakukan, adalah tindakan yang tidak tepat karena Tergugat telah mempertanyakan hal-hal yang menjadi kompetensi pokok perkara", maka pernyataan ini atau kalimat tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan seharusnya tidak ada dan tidak relevan dengan perkara *a quo*, maka alinia tersebut harus ditiadakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menambah pertimbangan dengan mengemukakan kaedah hukum yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 yang menyatakan: "eksepsi yang senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, maka eksepsi harus

ditolak”, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding dalam perkara *a quo* telah menyentuh pokok perkara, karenanya eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan para pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri di persidangan maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Dra. Hj. Saniyah KH, namun perdamaian tersebut tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri pada Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor 10817440100226 (vide P.7), maka harus dinyatakan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terikat hubungan hukum dalam perjanjian Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor 10817440100226, atas pembelian 1 (satu) unit Mobil dengan Merk Toyota Avanza 1.3 M/T, Tahun 2016, Warna Putih, atas nama STNK PT. First Anugrah Karya Wisata, dengan Nomor Polisi B 1683 EOL, Nomor Rangka MHKM5EA2JGK003094 dan Nomor Mesin 1NRF082306, dengan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama PT. First Anugrah Karya Wisata, dan berdasarkan bukti P.3 yaitu Berita Acara Serah Terima Kendaraan yang diserahkan pada tanggal 29 September 2020 yang kemudian satu unit mobil tersebut oleh Tergugat didaftarkan sebagai barang jaminan fidusia (Vide T.2) dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W12.00314367.AH.05.01 TAHUN 2017 Tanggal 24 Juli 2017 (Vide T.4), maka secara hukum (Vide P.7) 1 (satu) unit Mobil dengan Merk Toyota Avanza Nomor Polisi B 1683 EOL, dengan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama PT. First Anugrah Karya Wisata adalah milik Penggugat yang sah dan terikat dengan alat bukti P.2 dan P.4;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah terikat dengan perjanjian akad pembiayaan *murobahah*, dan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya" jo. PERMARI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Ekonomi Syari'ah, Pasal 44 berbunyi: Semua *aqad* yang dibentuk secara sah berlaku sebagai nash syari'ah bagi mereka yang mengadakannya, oleh karena itu apa yang diperjanjikan harus dilaksanakan oleh Pembanding dan Terbanding akan berlaku norma hukum bahwa janji harus ditepati, Firman Allah SWT dalam Surat Al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman Penuhilah janji-janji".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan adanya tunggakan angsuran terhadap perjanjian Akad Pembiayaan *Murabahah* sebagaimana bukti (T.3), ternyata Penggugat mengalami penurunan kemampuan membayar sehingga Penggugat menunggak angsuran ke-37 sampai dengan angsuran ke-48 (terakhir), dan karena sebab inilah sehingga melalui Petugas dari PT. Rajawali Damai Perkasa Tergugat telah memberhentikan dan melakukan pengambilan paksa barang jaminan fidusia ditengah diperjalanan di daerah Semarang dimana menurut keterangan saksi (sdr. Abdullah Mulki Arif Bin Waluyo Sejati) keluarga Penggugat yang terdiri dari istri, anak dan mertua sebanyak 7 (tujuh) orang diturunkan paksa dan ditelantarkan selama 2 (dua) hari diperjalanan pulang ke Tangerang, dengan tanpa diberi ongkos pengganti perjalanan dan atau tanpa diberi biaya makan dan penginapan, sehingga kemudian Penggugat pulang ke Tangerang dengan biaya pribadi, maka oleh karena itu perbuatan Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum yang secara langsung telah menimbulkan kerugian secara langsung kepada Penggugat yang jumlah kerugian sebagai mana disebutkan dalam gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* (vide Pertimbangan hukum, putusan halaman 58) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat, dan menyatakan apa yang dilakukan untuk mengambil barang jaminan Fidusia adalah sesuai dengan prosedur, maka Majelis Hakim Tingkat

Pertama telah memberikan beban pembuktian yang berimbang kepada para pihak yaitu dengan memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, selanjutnya kepada Tergugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat yang mohon agar pengadilan menyatakan sah dan berharga semua alat bukti, dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun dituntut dalam petitum, tidak perlu dituangkan dalam amar cukup dijawab pada bagian pertimbangan dalam putusan (*vide* putusan halaman 39-40);

Menimbang, bahwa tuntutan agar pengadilan menetapkan 1 (satu) unit Mobil dengan Merk Toyota Avanza 1.3 M/T, tahun 2016, Warna Putih, atas nama STNK PT. First Anugrah Karya Wisata, dengan Nomor Polisi B 1683 EOL, Nomor Rangka MHKM5EA2JGK003094 dan Nomor Mesin 1NRF082306, dengan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama PT. First Anugrah Karya Wisata, adalah milik Penggugat yang sah, dan Majelis Tigkat Pertama telah mempertimbangkannya dan telah menemukan fakta:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perjanjian Akad Pembiayaan *Murabahah* sebagaimana bukti (P.7);
2. Bahwa sebagaimana bukti (P.2) terhadap objek sengketa aquo telah diberikan uang muka/DP.;
3. Bahwa terhadap objek sengketa *a quo* telah dilakukan serah terima barang sebagaimana bukti (P.3);

Yang selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa mobil dalam perkara *a quo* adalah milik Penggugat yang diperoleh dari dan perbuatan hukum yang sah melalui perjanjian Akad Pembiayaan *Murabahah* sebagaimana bukti (P.7), dan terhadap barang *a quo* berlaku ketentuan hukum penyelesaian barang jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana bukti (T.2 dan T.4) bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yaitu menyatakan eksekusi terhadap obyek sengketa berupa satu unit Mobil dengan Merk Toyota

Avanza 1.3 M/T, Tahun 2016, Warna Putih, atas nama STNK PT. First Anugrah Karya Wisata, dengan Nomor Polisi B 1683 EOL, Nomor Rangka MHKM5EA2JGK003094, dan Nomor Mesin 1NRF082306, tanpa menunjukkan Akta Fidusia dan Surat-Surat yang sah pada saat melakukan proses penarikan Kepada Konsumen/Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, bahwa berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum adalah berdasar pada Pasal 1365 KUH Perdata dan apakah perbuatan yang didalilkan Melawan Hukum itu bertentangan dengan aturan yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Islam baik yang sudah ditetapkan dalam hukum positif di Indonesia maupun Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu Perbuatan Melawan Hukum tidak serta merta dapat terjadi dan disebut Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: (1) Perbuatan Melawan Hukum, (2) Ada Kesalahan, (3) Ada Kerugian dan (4) Sebab-sebabnya atau alsannya. Dan secara tegas disebutkan pada Pasal 1365 KUHPerdata: Barang siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan pokok masalah sebagaimana pada halaman 56-63 menyebutkan: *Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pemberhentian dan pengambilan paksa barang jaminan fidusia berupa berupa 1 (satu) unit Mobil dengan Merk Toyota Avanza 1.3 M/T, tahun 2016, Warna Putih, atas nama STNK PT. First Anugrah Karya Wisata, dengan Nomor Polisi B 1683 EOL, Nomor Rangka MHKM5EA2JGK003094 dan Nomor Mesin 1NRF082306, dengan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama PT. First Anugrah Karya Wisata melalui Petugas dari PT. Rajawali Damai Perkasa atas perintah Tergugat BUKAN sebagai tindakan hukum sah yang lahir dari dan akibat perjanjian Akad Pembiayaan Murabahah No. 10817440100226 sebagaimana bukti (P.7), atau dengan lain kata perbuatan/tindakan Tergugat tersebut tidak diperjanjikan terlebih dahulu, dengan demikian Majelis menyatakan pemberhentian dan pengambilan paksa barang jaminan fidusia a quo melalui Petugas dari PT.*

Rajawali Damai Perkasa yang dilakukan ditengah diperjalanan di daerah Semarang dimana menurut keterangan saksi (sdr. Abdullah Mulki Arif Bin Waluyo Sejati) keluarga Penggugat sekeluarga terdiri dari istri, anak dan mertua sebanyak 7 (tujuh) orang diturunkan paksa dan ditelantarkan selama 2 (dua) hari diperjalanan pulang ke Tangerang, dengan tanpa diberi ongkos pengganti perjalanan dan atau tanpa diberi biaya makan dan penginapan, yang kemudian Penggugat pulang ke Tangerang dengan biaya pribadi, dan terlebih-lebih Penggugat telah memohon agar pelaksanaan penahanan/pengamanan barang jaminan a quo tidak dilaksanakan diluar kota melainkan dilakukan ditempat domisili Penggugat di Tangerang, akan tetapi permohonan tersebut tidak dihiraukan Tergugat, dengan demikian Majelis menyatakan perbuatan/tindakan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum (PMH) Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa bentuk lain tentang perbuatan melawan hukum (PMH) dalam kasus a quo adalah Tergugat melakukan perbuatan/tindakan pengambilan paksa barang jaminan fidusia, dan padahal diantara Penggugat dengan Tergugat belum jelas dan belum ada kesepakatan tentang jumlah wanprestasiNya/cidera janji. Dan sekalipun sebagaimana bukti (T.8 dan T.9) Tergugat mengklaim telah memberikan surat peringatan I dan surat peringatan II kepada Penggugat, akan tetapi klaim Tergugat tersebut telah disangkal Penggugat dengan menyatakan bahwa kepada Penggugat atau kealamat Penggugat tidak pernah ada atau menerima baik fisik maupun notifikasi adanya surat peringatan I dan surat peringatan II dari Tergugat kepada Penggugat, dan disisi lain dipersidangan Tergugat tidak pernah menunjukkan adanya bukti proses pengiriman atau adanya bukti kirim surat peringatan I dan II kepada Penggugat, oleh karena adanya sangkalan Penggugat dan pada saat bersamaan Tergugat tidak membuktikan dengan adanya bukti ekspedisi pengiriman surat kepada Penggugat, maka Majelis menyatakan surat peringatan I dan surat peringatan II dari Tergugat kepada Penggugat tersebut senyatanya belum atau tidak pernah dikirim atau tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Pembanding dalam memori bandingnya menyebutkan: Pertimbangan hukum yang di putuskan oleh Majelis Hakim tersebut sangat KELIRU dan mengabaikan fakta-fakta dalam persidangan, dengan alasan:

“Bahwa pada faktanya eksekusi terhadap jaminan fidusia yang dilakukan oleh PT Rajawali Damai Perkasa telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada, dimana posisi Angsuran Terbanding telah tertunggak dan pada saat pengamanan objek jaminan fidusia tersebut terlebih dahulu diperlihatkan Surat Tugas, Sertifikat Jaminan Fidusia dan Sdr. Abdullah Mulki Arif yang mengendarai objek jaminan tersebut telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Kendaraan yang membuktikan bahwa telah menyerahkan secara SUKARELA atas penyerahan unit jaminan fidusia tersebut”;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan Perbuatan Melawan Hukum dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri dan dengan menambah pertimbangan sekaligus menjawab memori banding Pembanding;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan surat peringatan yang telah dibuktikan oleh Tergugat/Pembanding dengan bukti T.8 dan T.9, yang ternyata tidak disertakan bukti tanda terima dari Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, disebutkan bahwa surat peringatan kepada debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c telah diberikan sebanyak dua kali, yang dibuktikan dengan tanda terima, bahwa dikaitkan dengan bukti surat T.8 dan T.9 yang dibantah oleh Terbanding. Dan Pembanding tidak dapat membuktikan tanda terima dari Terbanding atas bukti T.8 dan T.9, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Pembanding tidak dapat membuktikan terpenuhinya syarat sebelum melakukan eksekusi yaitu adanya surat peringatan (peringatan I dan Peringatan II) kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa bunyi memori banding Pembanding “...Sdr. Abdullah Mulki Arif yang mengendarai objek jaminan tersebut telah menandatangani

Berita Acara Serah Terima Kendaraan yang membuktikan bahwa telah menyerahkan secara SUKARELA atas penyerahan unit jaminan fidusia tersebut”;

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

“Terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Menimbang, bahwa meskipun dalam perjanjian Akad Pembiayaan *Murabahah* No. 10817440100226 telah diatur mengenai kapan terjadinya cidera janji, pasal 13 *Akad Murobahah* namun putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2019, untuk Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menggunakan kata sambung “dan” sehingga selain persyaratan kesepakatan adanya cidera janji juga disyaratkan adanya **penyerahan secara sukarela** oleh Debitur dalam hal kreditur akan melakukan eksekusi sendiri (*parate executie*);

Menimbang, bahwa Berita Acara Serah Terima (sebagaimana dimaksud Pembanding) yang ditandatangani oleh Sdr. Abdullah Mulki Arif Bin Waluyo Sejati, dimana Sdr. Abdullah Mulki Arif Bin Waluyo Sejati adalah anak kandung Terbanding yang sedang berada di Semarang, mengendarai mobil yang dijadikan sebagai jaminan fidusia dalam perkara *a quo*, yang dalam hal ini Sdr. Abdullah Mulki Arif Bin Waluyo Sejati bukan Debitur yang memiliki hubungan

hukum dengan Kreditur terkait pembiayaan *Murabahah* dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya Berita Acara Serah Terima tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak dapat diartikan atau dinyatakan sebagai penyerahan sukarela dari Debitur;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori banding menegaskan bahwa pengamanan objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding telah sesuai dengan Undang Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan aturan yang berlaku, faktanya eksekusi terhadap jaminan fidusia yang dilakukan oleh PT Rajawali Damai Perkasa telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada, dimana posisi Angsuran Terbanding telah tertunggak dan pada saat pengamanan objek jaminan fidusia tersebut dan Sdr. Abdullah Mulki Arif yang mengendarai objek jaminan tersebut telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Kendaraan yang membuktikan bahwa telah menyerahkan secara SUKARELA atas penyerahan unit jaminan fidusia tersebut;

Menimbang, bahwa **penyerahan secara sukarela oleh Debitur juga tetap disyaratkan** dalam hal kreditur akan melakukan eksekusi sendiri (*parate executie*), dan Sdr. Abdullah Mulki Arif yang mengendarai objek jaminan tersebut telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Kendaraan yang membuktikan bahwa telah menyerahkan secara SUKARELA atas penyerahan unit jaminan fidusia tersebut, hal ini perlu dipertimbangkan apakah telah terjadi dan terpenuhi unsur Terbanding/Penggugat telah menyerahkan secara sukarela atas penyerahan unit jaminan fidusia tersebut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Serah Terima (yang disebut dalam Memori Banding) ditandatangani oleh Sdr. Abdullah Mulki Arif Bin Waluyo Sejati, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Sdr. Abdullah Mulki Arif Bin Waluyo Sejati dalam hal ini bukan Debitur yang memiliki hubungan hukum dengan Kreditur terkait pembiayaan *Murabahah* dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Sdr. Abdullah Mulki Arif Bin Waluyo Sejati tersebut **tidak dapat dinyatakan sebagai penyerahan sukarela dari Debitur**, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dan

berpendapat belum terpenuhi syarat penyerahan secara sukarela oleh Debitur sebagai mana diatur ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2019 pada Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Fidusia menggunakan kata sambung “dan” sehingga syarat selain telah disepakatinya cidera janji, **penyerahan secara sukarela oleh Debitur juga tetap disyaratkan** dalam hal kreditur akan melakukan eksekusi sendiri (*parate executie*) dan terungkap berdasarkan keterangan saksi jaminan fidusia dalam perkara *a quo* adalah diambil secara paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama di tambah pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka terbukti Tergugat/Pembanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tuntutan agar Pengadilan menyatakan Penggunaan Jasa Penarikan oleh Pihak Ketiga (*Debt collector*) yang biayanya sejumlah Rp12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*) dibebankan kepada Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat point 6,7, 8, 9 dan 10 dalam surat gugatan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar baik dalam penerapan hukum acaranya maupun dalam menilai bukti-bukti yang diajukan para pihak, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri dalam perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka lebih lanjut Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tidak perlu lagi dipertimbangkan, begitu juga dengan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding karena sudah sejalan dengan pertimbangan di atas lebih lanjut Majelis Hakim Tingkat Banding merasa tidak perlu lagi untuk mempertimbangkannya. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3954/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. dapat dipertahankan, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki amarnya sebagaimana yang akan disebutkan pada bagian amar Putusan ini;

Menimbang tentang pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 181 HIR., Jo. Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan oleh karena itu dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3954/Pdt.G/2021/PA.Tgrs., tanggal 27 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Akhir* 1443 *Hijriah* sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza 1.3 M/T, Tahun 2016, Warna Putih, atas nama PT. First Anugrah Karya Wisata, Nomor Polisi B 1683 EOL, dengan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama PT. First Anugrah Karya Wisata adalah milik sah Penggugat yang diperoleh melalui perjanjian Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor: 10817440100226, yang sekaligus sebagai barang jaminan fidusia dan berlaku ketentuan hukum penyelesaian barang jaminan fidusia;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat objek perkara tersebut pada point 3 di atas;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat berupa uang:
 - a. Rp.12.000.000,00(dua belas juta rupiah) sebagai akibat penahanan objek perkara pada point 3 di atas;

b. Rp.7.000.000,00(tujuh juta rupiah) sebagai penggantian biaya yang dikeluarkan Penggugat akibat pengambilan paksa objek perkara pada point 3 tersebut di atas;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Rp 25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) sebagai akibat dari kerugian inmateril dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp895.000,00 (*delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

III. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Syawal* 1443 *Hijriah* oleh kami Drs. H. Muslim, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. A. Imron A.R, S.H., M.H dan Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, SH., M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Armen, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;



Ketua Majelis,

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

Hakim Anggota,


Drs. H.A. Imron A.R, S.H., M.H.

Hakim Anggota,



Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, SH., M.S.I


Panitera Pengganti,
Drs. H. Armen, S.H.,

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (<i>seratus lima puluh ribu rupiah</i>)